

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik dari segi sosial, agama maupun dari sudut pandang hukum. Oleh karenanya pernikahan dinyatakan sah apabila pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan rukunya, fikih munakahat telah menentukan syarat-syarat pernikahan, satu diantaranya adalah adanya restu dari orang tua calon mempelai wanita. Ibarat kedua calon mempelai membuka gerbang untuk memulai kehidupan berumah tangga, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan berkah.

Prinsip perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut sejatinya memiliki kesamaan dengan prinsip perkawinan yang telah diatur dalam hukum Islam. Perkawinan dalam Islam memiliki prinsip pelestarian kehidupan manusia yang telah disyariatkan oleh Al-Syar'i (Allah) untuk mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.¹

Dari berbagai prinsip dan tujuan perkawinan diatas, terdapat tujuan perkawinan yang paling penting dari sisi sosial yakni mengkonstruksi keluarga yang harmonis, kekal dan bahagia. Ikatan yang dimaksud tidak hanya terbatas kepada dua orang yang menikah akan tetapi lebih dari itu, menyatukan dua

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 33.

keluarga yang bisa jadi awalnya tidak saling mengenal (dua keluarga mempela).² Sehingga seseorang yang akan menikah harus terlebih dahulu mendapatkan izin dan restu dari orang tua/ wali dan keluarganya, terutama calon pengantin wanita.

Peranan orang tua atau keluarga sebagai wali nikah bagi anak perempuan sangatlah penting. Mayoritas ulama menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah yang apabila pernikahan tanpa hadirnya wali nikah, maka pernikahan tersebut dinyatakan batal/ tidak sah.³ Mengingat urgensi wali dalam pernikahan, para ulama sedemikian rupa telah mengatur perihal syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Selain itu, para pakar/ ulama di bidang fiqh telah mengklasifikasikan siapa saja yang berhak menjadi wali dalam pernikahan seorang anak perempuan, dari mulai keluarga yang terdekat dan seterusnya.⁴

Sedangkan segi formalnya perkawinan itu harus dicatatkan pada kantor pencatatan sipil dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain agama Islam dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Suatu perkawinan itu bukan merupakan perbuatan hukum saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Karena sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1995), 374

³ Abd al-Rah}ma>n Al-Ja>ziri>y, *Al-Fiqh ‘Ala> Maz\ a>hib Al-Arba’ah*, Juz V (Mesir: T.P., 1969), 26

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 101.

Perwalian menurut KHI adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri dan juga harta kekayaannya. Adapun anak belum dewasa menurut Kompilasi adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah menikah.⁵

Perkawinan merupakan Syari'at Islam dengansalah satu syarat sahnya nikah adalah seorang wali, sebab itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan "Ijab" adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar "Qobul" adalah pihak laki-laki, disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan.⁶

Menurut pandangan Imam al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan mayoritas ulama lainnya, keberadaan wali merupakan bagian dari syarat sahnya suatu pernikahan. Pandangan ini juga dianut di Indonesia, di mana pelaksanaan akad nikah umat Islam umumnya dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali dari mempelai perempuan atau wakilnya. Sementara itu, Abu Hanifah memiliki pandangan berbeda. Ia berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, baik perawan maupun janda, memiliki hak untuk melangsungkan akad nikahnya sendiri tanpa harus melalui wali.⁷

⁵ Al Hamdani, Risalah Nikah: Hukum PerkawinanIslam. Edisi Kedua. Jakarta: Pustaka Amani. 2002

⁶ Hasballah Thaib, Hukum Keluarga dalam Syariat Islam, Universwitas Dharmawangsa, Medan, 1983, hlm.53.

⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014), 69.

Meski begitu, menurutnya akan lebih baik jika perempuan tersebut menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada walinya, guna menghindari pandangan negatif dari laki-laki asing. Namun, apabila wanita tersebut tetap melangsungkan akad nikah sendiri, *wali ashab* (kerabat ahli waris) tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut meski dilakukan dengan pria yang tidak sepadan atau dengan mahar yang kurang dari *mahar mitsl* (mahar sepadan).⁸ Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa jumhur ulama menganggap wali sebagai rukun nikah, sementara Abu Hanifah menganggapnya sebagai syarat.⁹

Dalam Perfektif hukum Islam janda yang berakal dan baliqh di anggap berhak menikah tanpa izin wali. Pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali janda harus memakai wali dalam pernikahan. Dalam mazhab Hanafi janda boleh menikahkan dirinya sendiri karna di anggap sudah dewasa dan berhak mengatur hidupnya sendiri.¹⁰

Meskipun tidak terlalu rinci, UU ini menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 Ayat 1). Karena mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, maka pendapat mazhab Syafi'i yang **mensyaratkan wali untuk semua perempuan (termasuk janda)** diadopsi secara luas dalam pelaksanaan.

Dalam Islam, prinsip *maslahah* (kebaikan/manfaat) adalah salah satu pertimbangan penting dalam menetapkan hukum. Adanya wali dalam pernikahan

⁸ Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Banda Aceh: PeNA, 2010), 73.

⁹ Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali (Jakarta: Bulan Bintang, 1955)

¹⁰ Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali

janda mengandung banyak hikmah dan tujuan syar'i, antara lain, menjaga kehormatan bagi perempuan, menjaga ketertiban sosial keluarga, menjaga legalitas sahnyanya pernikahan, menunjukkan keseriusan laki-laki, menghindari penyelewengan syariat.

Maka dari analisis di atas peneliti mengangkat tentang penelitian yang berjudul "KEDUDUKAN WALI NIKAH BAGI JANDA PERSFEKTIF KANTOR URUSAN AGAMA (studi analisis *masalah* terhadap kedudukan wali nikah bagi janda menurut kantor urusan agama kecamatan gampengrejo kabupaten kediri) yang mengangkat pentingnya kedudukan wali nikah bagi janda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan wali nikah bagi janda menurut Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974?
2. Bagaimana kedudukan wali nikah bagi janda perspektif KUA Gampengrejo Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana Kedudukan wali nikah janda perfektif *masalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan wali nikah bagi janda dalam Hukum Islam dan Undang-Undang
2. Untuk mengetahui kedudukan wali nikah bagi janda perspektif KUA Gampengrejo Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui kedudukan wali nikah janda dalam perfektif *masalah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagaimana telah disebutkan di atas, dan juga memiliki manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya peran wali dalam pernikahan
- b. Sebagai upaya pencegahan terhadap perceraian.
- c. Menganalisis implementasi konsep keluarga Muslim ideal dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan prinsip hukum di tengah kehidupan keluarga masyarakat Indonesia.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan serta khazanah ilmu pengetahuan yang baru mengenai konsep dan praktik keluarga Muslim ideal serta hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan prinsip-prinsip hukum Islam.
 - b. Bagi masyarakat luas, selain berkontribusi sebagai pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan, penelitian ini juga menguraikan konsep keluarga Muslim ideal yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia. Dengan demikian, konsep keluarga ideal, khususnya keluarga Muslim di Indonesia, dapat menjadi lebih progresif serta mampu menjawab berbagai permasalahan dalam keluarga modern masa kini.
3. Bagi Almamater Pascasarjana IAIN Kediri, Hasil penelitian ini dapat menambah jumlah penelitian terbaru guna pengembangan keilmuan hukum

yang diperoleh dari fenomena kemasyarakatan yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, sehingga menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Pertama, Penelitian Tri Wahyuni, 2016 membahas “Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Luar Nikah Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Empat Mazhab Fiqih (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)”.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Hukum Positif Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak yang dilahirkan di luar nikah tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali tentang wali nikah anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, karena telah terputus nasabnya. Adapun yang berhak menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Sedangkan Mazhab Hanafi ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak yang dilahirkan di luar nikah status wali bukan merupakan rukun pernikahan, maka ketika anak tersebut akan melangsungkan pernikahan dalam masalah wali tidak ada masalah karena pernikahannya tidak menggunakan wali tetapi hanya ijab dan qabul. Apabila ayah biologis menjadi wali nikah anak luar nikah maka akan berdampak pernikahan tersebut tidak sah dan apabila pernikahan terus berlangsung maka perbuatan tersebut merupakan suatu perzinahan karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.

Dari dasar hukum yang menjelaskan tentang ayah biologis sebagai wali nikah anak luar nikah dilihat dari maslahat dan mudharatnya ketika pernikahan tidak menghadirkan wali nikah atau tanpa izin wali, maka yang dilahirkan di luar nikah akan melakukan pernikahan dengan tidak menggunakan syariat yang sudah ditentukan. Perbedaan dari penulis adalah penulis membahas tentang wali nikah janda perfektif KUA..¹¹ Persamaan dari penulis yaitu pentingnya kedudukan wali nikah bagi umat muslim.

2. *Kedua*, penelitian oleh Muhammad Isna Wahyudi berjudul “*Membaca Ulang Konsep Perwalian dalam Perspektif Mohammed Arkoun*”. Dalam penelitian ini, Wahyudi mencoba mengkaji ulang konsepsi wali nikah berdasarkan pandangan Mohammed Arkoun yang dikenal menggunakan metode dekonstruksi yang dipadukan dengan arkeologi pengetahuan dalam mengkaji pemikiran Islam, sehingga menjadi suatu bentuk kritik terhadap nalar Islam. Dalam mengkaji masalah perwalian menurut pandangan Arkoun, hal pertama yang dilakukan adalah menelusuri praktik pernikahan yang telah berlangsung di Jazirah Arab pada masa pra-Islam dan awal masuknya Islam. Peran wali telah mengalami pergeseran, mulai dari praktik menjual wanita pada masa sebelum Islam datang, kemudian berubah menjadi pelindung bagi wanita yang dianggap kurang cakap untuk menikahkan dirinya sendiri pada masa awal Islam. Namun demikian, oleh para ulama fikih, peran wali sebagai pelindung

¹¹ Tri Wahyuni, *Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Luar Nikah Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Empat Mazhab Fiqih (Studi Kasus di KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)*”, Tesis, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2016).

sering kali digeneralisasi dan diwajibkan bagi seluruh perempuan.¹²

Perbedaan dengan penulis penulis menggunakan teori imam hambali dengan perfektif KUA, serta persamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang kedudukan wali nikah.

3. *Ketiga*, penelitian Elma Marhumah yang berjudul “*Pendekatan Hermeneutik dalam Hadis-Hadis tentang Wali Nikah*”. Penelitian tersebut terbatas hanya pada hadis-hadis yang digunakan sebagai dasar konsepsi wali nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik. Elma menemukan bahwa beberapa hadis yang digunakan oleh para fuqaha tergolong hadis dha’if atau terputus sanadnya, namun masih digunakan (menurut Imam Hambali dan Imam Syafi’i) karena memiliki banyak perawi dan sering diriwayatkan oleh beberapa perawi lainnya.

Oleh karena itu, hadis-hadis yang membahas tentang ketidakbolehan perempuan menjadi wali nikah dianggap sudah menggambarkan adanya ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.¹³

Persamaan dengan penulis yaitu mengkaji tentang wali nikah dan juga menggunakan mazhab , perbedaanya terletak pada perfektif KUA dengan menganalisis kedudukan wali nikah janda.

4. *Keempat*, penelitian Agus Moh. Najib berjudul “*Kontroversi Perempuan sebagai Wali Nikah*”. Dalam penelitian ini, Najib memaparkan berbagai

¹² Muhammad Isna Wahyudi, “*Membaca Ulang Konsep Perwalian Dalam Perspektif Mohammed Arkoun*,” Musawa:Jurnal Studi Gender Dan Islam 5 (2007).

¹³ Ema Marhumah, “*Pendekatan Hermeneutik Dalam Hadis-Hadis Tentang Wali Nikah*,” Musawa:Jurnal Studi Gender Dan Islam 5, no.2 (2007): 149–67

macam perdebatan para ulama mengenai konsepsi wali nikah dan kemungkinan perempuan menjadi wali dalam pernikahan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalil-dalil yang digunakan, baik dari ayat Al-Qur'an maupun hadis, masih bersifat *muhtamilah* (multiinterpretatif). Secara tersirat, pandangan para ulama menunjukkan bahwa keabsahan suatu pernikahan terletak pada kerelaan kedua mempelai (baik laki-laki maupun perempuan), bukan atas dasar kekuasaan dari wali.

Menurutnya, perempuan dewasa pada dasarnya dapat menjadi wali, namun kehadiran wali baik laki-laki maupun perempuan sejatinya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai, bukan hanya demi "kemaslahatan" dari pihak wali itu sendiri.¹⁴ Persamaanya adalah mengkaji tentang kedudukan wali nikah, perbedaanya adalah tentang penulis mengkaji tentang kedudukan wali nikah janda dengan perspektif KUA dengan metode imam hambali.

5. Tulisan Sandy Wijaya berjudul "*Konsep Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*". Tulisan ini diawali dengan pembahasan mengenai wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimulai dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa pernikahan hanya sah apabila wali nikah adalah seorang laki-laki. Ketentuan ini telah menjadi acuan dan pedoman dalam praktik pernikahan di Indonesia sejak saat itu. Adapun korelasi antara perspektif gender dengan rekonstruksi konsep wali

¹⁴ gus Moh Najib, "Kontroversi Perempuan Sebagai Wali Nikah," *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 5, no. 2 (2007): 211–25

nikah dalam KHI merupakan wujud nyata dari implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, yaitu penetapan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Karena pada dasarnya, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan tanggung jawab yang setara, termasuk dalam hal perwalian.¹⁵

Persamaan dengan penulis yaitu penulis berfokus pada kedudukan wali nikah janda, dan perbedaan yaitu terletak pada teori yang digunakan yaitu imam hambali .

¹⁵ Sandy Wijaya and S Sy, “*Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*,” Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017